LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

a.n. .....
NIP .....

Nomor Tanggal Periode Terjadinya Masalah	: : :	Surat Panggilan Tanggal Pelaksanaan	: :
Nama Pejabat NIP	: :	Pangkat Jabatan	: :

A. PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG

1. Bahwa berdasarkan .....
2. dst...

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan ... Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ...;

C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan pemeriksaan adalah ....
Ruang lingkup pemeriksaan yaitu ....

D. HASIL PENGUMPULAN BAHAN DAN KETERANGAN

1. .....;
2. .....;
3. dst.....

E. HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan
   a. Fakta-fakta
   b. Perbuatan pelanggaran
   c. dst.....
2. Peraturan yang dilanggar
3. Analisis
   Hasil kajian terhadap pemeriksaan dan peraturan yang dilanggar.

F. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Saudara ... telah terbukti melakukan pelanggaran ... karena perbutannya ....

Atas perbuatan tersebut, Saudara ..., Pegawai pada Kementerian Luar Negeri direkomendasikan untuk: .....

Pejabat Pemeriksa

NAMA

NIP.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

I. FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI

RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN NOMOR ...

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ... tanggal ..., terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Saudara ..., NIP. ..., pangkat ..., jabatan ....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ...;

Mengingat : a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

b. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN NOMOR ....

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ... tanggal ...

KEDUA : Susunan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :
b. Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :
c. Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :
d. dst...

KETIGA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat ad hoc.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA LENGKAP

II. FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK

RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN NOMOR ...

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ... tanggal ..., terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Saudara ..., NIP. ..., pangkat ..., jabatan ....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ...;

Mengingat : a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

b. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN NOMOR ....

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ... tanggal ...

KEDUA : Susunan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :
b. Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :
c. Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :
d. dst...

KETIGA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat ad hoc.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

a.n. MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
(pejabat yang ditunjuk)

NAMA LENGKAP

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

FORMAT SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN

Nomor :

1. Bersama ini disampaikan permintaan dengan hormat kehadiran Saudara:

   Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :
   Unit Kerja :

   untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, pada:

   Hari :
   Tanggal :
   Waktu :
   Tempat :

   untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap ketentuan Pasal ..... berupa ....

2. Demikian untuk dilaksanakan.

....,.....

Ketua/Sekretaris
Majelis Kode Etik dan Kode
Perilaku

NAMA
NIP.

Tembusan Kepada:
1. Yth .....
2. Yth .....

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor .... tanggal ..... tentang ..., masing-masing:

a. Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :
b. Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :
c. Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :

telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap ketentuan ..... berupa ...

1. Pertanyaan:
   Jawaban:
2. Pertanyaan:
   Jawaban:
3. Pertanyaan:
   Jawaban :
4. dst...

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Yang diperiksa		Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku		
Nama	:	1.	Nama	:
NIP	:		NIP	:
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:
		2.	Nama	:
			NIP	:
			Tanda Tangan	:
		3.	Nama	:
			NIP	:
			Tanda Tangan	:

4. dst...

Salinan diterima oleh Terlapor
Nama
NIP.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

FORMAT REKOMENDASI MAJELIS

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai berikut:

   Pada hari ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memeriksa Saudara:

   Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :
   Unit Kerja :

   Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... berupa .....

   Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada hari ..... tanggal ....., Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah menentukan bahwa Pegawai pada Kementerian Luar Negeri yang bersangkutan untuk :

   a. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan ..... yaitu .....
   b. Dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   c. Melakukan permohonan maaf/penyesalan.

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai pada Kementerian Luar Negeri yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....,.....

Ketua
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

NAMA
NIP.

Sekretaris
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

NAMA
NIP.
Anggota
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

NAMA
NIP.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

I. FORMAT SANKSI PELANGGARAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI

RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .... TAHUN ....
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PENDAHULUAN NOMOR ...

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor ... tanggal ... tentang ... telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ...;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi Mejelis Kode Etik dan Kode Perilaku Nomor .... tanggal .....sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menyatakan bahwa Saudara ..... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... berupa ... dan memutuskan untuk ....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Penjatuhan Sanksi Moral terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Laporan Hasil Pendahuluan Nomor ...;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PENDAHULUAN NOMOR ....

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal .... berupa .....

KEDUA : Terhadap Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka/tertutup.

KETIGA : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA LENGKAP

II. FORMAT SANKSI PELANGGARAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK

RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PENDAHULUAN NOMOR ...

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor ... tanggal ... tentang ... telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ...;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi Mejelis Kode Etik dan Kode Perilaku Nomor .... tanggal ... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menyatakan bahwa Saudara ..... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... berupa ... dan memutuskan untuk ....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Penjatuhan Sanksi Moral terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Laporan Hasil Pendahuluan Nomor ...;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PENDAHULUAN NOMOR ....

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal .... berupa .....

KEDUA : Terhadap Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka/tertutup.

KETIGA : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

a.n. MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
(pejabat yang ditunjuk),

NAMA LENGKAP

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSALAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSALAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat (Gol/ Ruang)	:
Jabatan	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama	:
NIP	:
Pangkat (Gol/ Ruang)	:
Jabatan	:

Tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar maupun bertentangan dengan ketentuan kode etik dan kode perilaku yang berlaku di Kementerian Luar Negeri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...
(Jabatan Atasan Langsung),

(Nama Atasan Langsung)
NIP

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI